

DINAMIKA INTERNALISASI NILAI FILSAFAT EKONOMI ISLAM DALAM PERILAKU EKONOMI: PENDEKATAN INTEGRATIF MIXED METHODS

Rawi Allan Iriandi¹, Rani², Muhammad Arham Yusuf³, Muliati⁴

^{1,2,3,4}*Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia*

Email: ¹allansungkar88@gmail.com, ²faridillahrani@gmail.com, ³arhamyusuf@gmail.com,
⁴muliati@iainpare.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini sering diposisikan sebagai jawaban atas kegelisahan terhadap sistem ekonomi global yang terasa semakin mekanistik. Ia tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga membawa janji tentang keadilan dan etika. Namun, ketika dilihat lebih dekat, ada semacam jarak yang sulit diabaikan. Di satu sisi, konsepnya terdengar ideal. Di sisi lain, praktik di lapangan tidak selalu mencerminkan nilai yang sama. Beberapa pelaku usaha syariah, misalnya, masih menghadapi dilema sederhana seperti menentukan harga yang adil di tengah persaingan ketat. Situasi semacam ini memberi isyarat bahwa pemahaman terhadap nilai ekonomi Islam belum sepenuhnya menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mencoba menelusuri bagaimana nilai-nilai filsafat ekonomi Islam dipahami, dijalankan, dan perlahan dihayati dalam praktik ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, dengan menggabungkan data kuantitatif untuk membaca pola umum dan data kualitatif untuk menangkap pengalaman yang lebih personal. Melalui kombinasi ini, penelitian tidak berhenti pada angka, tetapi juga masuk ke ruang makna yang sering kali luput dari pengukuran statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Akan tetapi, ketika dikaitkan dengan praktik nyata, muncul ketidaksesuaian yang cukup terasa. Tekanan pasar, kebutuhan menjaga keberlanjutan usaha, hingga budaya organisasi yang lebih berorientasi target sering kali memengaruhi keputusan ekonomi. Dalam beberapa kasus, nilai tetap diakui penting, tetapi tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Proses internalisasi nilai ternyata tidak terjadi secara cepat. Ia berkembang melalui pengalaman, interaksi sosial, dan kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Individu yang aktif dalam komunitas atau lingkungan yang konsisten dengan nilai ekonomi Islam cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ekonomi Islam tidak cukup bergantung pada pengetahuan kognitif, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan dan praktik kolektif yang berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian filsafat ekonomi Islam dengan menghadirkan pendekatan yang lebih integratif, menghubungkan dimensi normatif dengan realitas empiris. Dari sisi praktis, temuan ini mengarah pada kebutuhan akan pendidikan berbasis nilai yang lebih kontekstual, penguatan budaya organisasi yang etis, serta kebijakan yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga mendorong pembentukan perilaku ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Filsafat Ekonomi Islam, Mixed Methods, Internalisasi Nilai, Ekonomi Syariah, Perilaku Ekonomi

Abstract

The expansion of Islamic economics in recent years is often seen as a response to growing concerns about a purely efficiency-driven global economic system. It promises not only performance but also ethical grounding and social justice. Yet, when observed more closely, a certain gap becomes apparent. While the philosophical framework appears coherent and compelling, its real-world application does not always reflect the same ideals. For instance, small-scale halal entrepreneurs still struggle with practical dilemmas such as setting fair prices while remaining competitive. This suggests that Islamic economic values are not always fully internalized in everyday decision-making. This study explores how the philosophical values of Islamic economics are understood, implemented, and gradually internalized in actual economic practices. A mixed methods approach is employed, combining quantitative data to identify general trends and qualitative insights to capture lived experiences. Such an approach allows the analysis to move beyond numerical patterns and engage with deeper layers of meaning. The findings indicate that respondents generally possess a solid conceptual understanding of key principles such as justice, balance, and public welfare. However, a noticeable gap emerges when these principles are translated into practice. Market pressures, business sustainability concerns, and performance-oriented organizational cultures often shape economic decisions. In many cases, ethical values remain acknowledged but are not consistently prioritized. Furthermore, the internalization of these values appears to be gradual and context-dependent. It is shaped by repeated experiences, social interactions, and the surrounding environment. Individuals engaged in value-driven communities tend to demonstrate a more grounded and consistent application of Islamic economic principles. This highlights that implementation depends not only on cognitive awareness but also on supportive social structures and collective practices. The study contributes theoretically by offering an integrative perspective that connects normative ideals with empirical realities in Islamic economic philosophy. Practically, it underscores the need for more contextual value-based education, ethically grounded organizational cultures, and policies that foster the sustained internalization of Islamic economic values.

Keywords: *Islamic Economic Philosophy, Mixed Methods, Value Internalization, Islamic Economics, Economic Behavior*

1. Pendahuluan

Kalau diperhatikan pelan-pelan, arah perkembangan ekonomi global beberapa dekade terakhir terasa makin kompleks, bahkan agak membingungkan. Krisis yang muncul tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan angka-angka keuangan atau fluktuasi pasar semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, semacam kegelisahan moral dan kekosongan filosofis yang ikut menyertai. Sistem ekonomi konvensional, yang lama bertumpu pada logika rasionalitas material dan utilitarianisme, memang berhasil mendorong efisiensi. Namun di saat yang sama, ia tampak kesulitan menjawab persoalan nyata seperti ketimpangan sosial yang melebar, eksploitasi sumber daya yang semakin agresif, hingga praktik ekonomi yang kehilangan dimensi etika. Dalam ruang seperti inilah ekonomi Islam sering dibicarakan, bukan sekadar sebagai alternatif teknis, tetapi sebagai tawaran cara pandang yang mencoba menggabungkan efisiensi dengan keadilan, keseimbangan, dan bahkan keberkahan. Di titik ini, filsafat ekonomi Islam menjadi penting, karena ia tidak hanya berbicara tentang apa

yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan untuk tujuan apa, dengan fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berakar pada nilai tauhid.¹

Menariknya, percakapan tentang ekonomi berbasis nilai atau value-based economy belakangan semakin sering muncul di tingkat global. Tidak sedikit laporan yang menunjukkan pertumbuhan sektor seperti keuangan syariah atau halal supply chain yang cukup signifikan. Di beberapa kota besar, misalnya, layanan perbankan syariah sudah menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat kelas menengah. Tetapi di balik pertumbuhan itu, ada pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: apakah nilai-nilai filosofisnya benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari, atau hanya berhenti pada label dan prosedur formal? Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai tersebut masih menghadapi tantangan serius². Di Indonesia, yang sering disebut sebagai pusat potensial ekonomi syariah karena jumlah penduduk Muslimnya, situasinya tidak jauh berbeda. Pertumbuhan ada, bahkan cukup optimistis, tetapi jarak antara konsep filosofis dan praktik empiris masih terasa, terutama ketika berbicara tentang keadilan distributif dan etika ekonomi³.

Di lapangan, realitasnya kadang lebih sederhana sekaligus lebih problematis. Banyak pelaku ekonomi syariah memahami sistem ini sebatas instrumen teknis, seperti akad, produk, atau skema pembiayaan. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun) sering disebut, tetapi belum tentu benar-benar dihayati. Dalam beberapa studi kualitatif, misalnya, ditemukan bahwa keputusan ekonomi sering diambil dengan pertimbangan yang sangat pragmatis, bahkan ketika label syariah sudah digunakan⁴. Wawancara dengan praktisi juga menunjukkan hal serupa: ada kecenderungan untuk mengejar efisiensi jangka pendek sambil mengabaikan dimensi filosofis yang seharusnya menjadi pembeda utama.

Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyentuh fondasi dari bagaimana sebuah sistem ekonomi dibangun dan dijalankan. Jika nilai filosofisnya tidak terinternalisasi dengan baik, maka yang terjadi bukan hanya ketidakkonsistenan, tetapi juga distorsi makna. Ekonomi Islam bisa saja berubah menjadi sekadar variasi teknis dari sistem konvensional. Dari sisi sosial dan budaya, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran yang masih cenderung normatif dan kurang menyentuh dimensi filosofis turut memperparah situasi. Mahasiswa mungkin memahami konsep, tetapi belum tentu mampu mengaitkannya dengan realitas praksis⁵.

Sejumlah penelitian sebenarnya sudah mencoba membahas filsafat ekonomi Islam dari berbagai sudut. Ada yang fokus pada analisis konseptual, ada pula yang menelusuri akar historisnya. Misalnya, kajian tentang pemikiran Al-Syatibi dalam konteks ekonomi modern,

¹ Bahreni, F., Iska, S., & Hidayati, A. (2026). Epistemologi, ontologi, dan aksiologi ilmu ekonomi Islam dalam kerangka falsafah ekonomi syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*.

² Jannah, M., Iska, S., Hidayati, A., & Putri, S. (2025). Eksistensi filsafat ekonomi Islam terhadap penguatan halal supply chain di Indonesia. *Jurnal Kajian Filsafat*.

³ Zein, A. W., Andriyani, E., & Zahra, A. A. (2025). Studi kualitatif tentang peran filsafat ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. *Digital Bisnis: Jurnal Ekonomi*.

⁴ Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Sistem ekonomi Islam: Kajian teoretis dan filosofis. *Jurnal Keuangan Syariah*.

⁵ Munandar, A. N. I., & Hermawan, A. (2025). Membangun lembaga keuangan syariah bermutu: Pendekatan filsafat ilmu dan manajemen mutu. *Jurnal Media Akademik*.

atau pembahasan mudharabah dalam kerangka filosofis⁶. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berada pada ranah teoritis. Pengalaman konkret para pelaku ekonomi, bagaimana mereka memaknai nilai-nilai tersebut, dan bagaimana proses internalisasinya terjadi dalam praktik sehari-hari, belum banyak disentuh secara mendalam.

Di sinilah pendekatan kualitatif sebenarnya menawarkan peluang yang cukup menjanjikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti masuk ke dalam realitas sosial secara lebih dekat, memahami konteks, menangkap nuansa, bahkan membaca hal-hal yang tidak selalu tampak di permukaan. Sayangnya, penggunaan pendekatan ini dalam kajian filsafat ekonomi Islam masih relatif terbatas⁷. Akibatnya, ada semacam kekosongan dalam literatur, terutama terkait pemahaman yang bersifat kontekstual dan berbasis pengalaman.

Di sisi lain, paradigma penelitian dalam ekonomi Islam juga masih didominasi oleh pendekatan positivistik. Pendekatan ini tentu memiliki keunggulan, terutama dalam hal pengukuran dan generalisasi. Namun, ia sering kali kurang mampu menjangkau dimensi normatif dan spiritual yang justru menjadi ciri khas ekonomi Islam. Beberapa akademisi mulai mengkritisi dominasi ini dan menawarkan pendekatan alternatif, seperti paradigma profetik yang mencoba mengintegrasikan nilai, realitas, dan tujuan transendental dalam satu kerangka⁸. Meski begitu, upaya pengembangan pendekatan ini masih memerlukan dukungan empiris yang lebih kuat.

Bertolak dari berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara lebih mendalam metodologi penelitian dalam filsafat ekonomi Islam melalui pendekatan kualitatif. Fokusnya bukan hanya pada konsep, tetapi juga pada pengalaman, persepsi, dan proses bagaimana nilai-nilai filosofis diinternalisasikan dalam praktik ekonomi nyata. Dengan cara ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih utuh, tidak hanya teoritis tetapi juga kontekstual. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik pada pengembangan metodologi keilmuan ekonomi Islam maupun pada upaya memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bisa dibilang tidak sepenuhnya tunggal. Ada upaya untuk menggabungkan dua cara pandang yang sering kali dipisahkan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, melalui desain *sequential explanatory*. Awalnya mungkin terdengar cukup teknis, tetapi logikanya sederhana: data angka digunakan lebih dulu untuk membaca pola umum, lalu diperdalam dengan cerita, pengalaman, dan makna yang muncul dari lapangan. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Fenomena filsafat ekonomi Islam, jika dipikirkan, memang tidak cukup dijelaskan hanya dengan statistik, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari realitas empiris yang terukur⁹. Dalam kerangka ini, pendekatan *mixed methods* bertumpu pada paradigma pragmatisme, yang pada dasarnya memberi ruang

⁶ Putri, N., & Juliana, J. (2025). Telaah filosofis pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Syatibi dan relevansinya dalam ekonomi kontemporer.

⁷ Ramlah, R., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Scientific approach and spirituality in Islamic economic development: A philosophical analysis.

⁸ Alfianto, A. N. (2026). From value-free positivism to prophetic paradigm: Rethinking paradigms in the halal industry. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.

⁹ Ma'ruf, M., Setiawan, Z., & Adilla, F. (2026). Integrating religious values and educational marketing approaches. *RIGGS Journal*.

fleksibel untuk menggunakan metode apa pun selama itu membantu menjawab pertanyaan penelitian secara lebih utuh.

Tahap awal penelitian diarahkan pada pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Di sini, peneliti mencoba menangkap gambaran umum, semacam potret besar tentang bagaimana nilai-nilai filsafat ekonomi Islam dipahami dan dijalankan. Kuesioner disebarakan kepada responden yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi syariah, misalnya pegawai lembaga keuangan syariah atau pelaku usaha halal yang sehari-hari berhadapan dengan praktik akad dan transaksi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi positivistik, bahwa realitas sosial dapat diukur melalui variabel yang terdefinisi dengan jelas. Setelah itu, barulah penelitian bergerak ke tahap kedua, yaitu pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Di titik ini, fokusnya berubah. Bukan lagi sekadar seberapa banyak atau seberapa sering, tetapi lebih pada bagaimana dan mengapa nilai-nilai tersebut dihayati dalam konteks tertentu¹⁰.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja, bukan acak. Institusi atau komunitas yang dipilih umumnya memiliki aktivitas ekonomi syariah yang cukup hidup, seperti koperasi syariah di lingkungan pesantren, unit usaha halal milik komunitas lokal, atau lembaga keuangan mikro yang melayani pedagang kecil. Pertimbangannya cukup praktis sekaligus konseptual. Di satu sisi, lokasi tersebut memberikan akses data yang lebih terbuka. Di sisi lain, konteks seperti ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana nilai filosofis benar-benar diuji dalam praktik sehari-hari, misalnya saat pelaku usaha harus memilih antara keuntungan cepat atau prinsip keadilan dalam pembagian hasil¹¹.

Soal subjek penelitian, pendekatannya juga berbeda di tiap tahap. Untuk survei kuantitatif, sampel ditentukan dengan teknik probability sampling, seperti *stratified random sampling*, agar hasilnya tetap representatif. Artinya, responden tidak hanya berasal dari satu jenis pelaku ekonomi saja. Sementara pada tahap kualitatif, pemilihan informan lebih selektif. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, biasanya dimulai dari satu atau dua informan kunci, lalu berkembang berdasarkan rekomendasi mereka. Jumlahnya tidak ditetapkan sejak awal. Pengumpulan data berhenti ketika informasi yang muncul mulai berulang, atau dalam istilah metodologi disebut mencapai titik *data saturation*¹².

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang cukup beragam. Untuk data kuantitatif, kuesioner terstruktur menjadi instrumen utama, tentu saja setelah melalui uji validitas dan reliabilitas. Pertanyaan disusun berdasarkan indikator yang dekat dengan konsep filsafat ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, dan masalah. Di sisi lain, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Dalam praktiknya, wawancara sering berlangsung cukup cair. Kadang dimulai dari pertanyaan formal, lalu berkembang ke percakapan yang lebih reflektif, misalnya ketika informan menceritakan dilema mereka saat menghadapi tekanan pasar¹³.

Proses pengumpulan data sendiri berjalan bertahap. Hasil survei lebih dulu dianalisis untuk menemukan pola awal. Dari situ, peneliti menentukan area mana yang perlu digali lebih

¹⁰ Fatchurrohman, M., & Larasati, P. (2025). Internal communication effectiveness and employee performance in Islamic microfinance institutions. *Professional Business Journal*.

¹¹ Alam, A. P., & Sinaga, A. (2026). Sense-making of shariah digital economy among Muslim micro-entrepreneurs: A qualitative case study. *Lan Tabur Journal*.

¹² Rizki, M., Rusli, R., & Barkah, Q. (2025). Murāqabah in practice: An ethnographic analysis of Islamic profit-sharing systems. *Journal of Islamic Economics Lariba*.

¹³ Yusuf, M., & Burga, M. A. (2026). Integrating Islamic values into waqf management. *International Journal of Islamic Studies*.

dalam. Saat memasuki tahap kualitatif, hubungan dengan informan menjadi penting. Tidak semua informasi bisa diperoleh hanya dengan daftar pertanyaan. Ada situasi di mana peneliti perlu membangun kepercayaan terlebih dahulu agar informan merasa nyaman berbagi pengalaman yang mungkin bersifat personal atau sensitif. Observasi juga memainkan peran tersendiri, terutama untuk menangkap hal-hal yang tidak selalu diucapkan secara eksplisit.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Perangkat lunak statistik digunakan untuk menjaga ketepatan hasil, meskipun interpretasi tetap memerlukan kehati-hatian. Angka-angka tersebut kemudian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pijakan untuk eksplorasi berikutnya. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Prosesnya tidak linier. Data direduksi, disusun, lalu ditafsirkan, dan sering kali kembali lagi ke tahap sebelumnya untuk memastikan tidak ada makna penting yang terlewat¹⁴.

Integrasi antara dua jenis data ini terjadi pada tahap interpretasi. Peneliti mencoba membaca apakah temuan kuantitatif dan kualitatif saling menguatkan, bertentangan, atau justru melengkapi. Misalnya, ketika survei menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap konsep keadilan, tetapi wawancara mengungkap adanya praktik yang belum sepenuhnya konsisten. Di titik seperti itu, analisis menjadi lebih hidup karena tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga membuka ruang refleksi.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini mengacu pada kriteria *trustworthiness*. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member checking*, di mana informan diminta meninjau kembali hasil wawancara. Transferabilitas diupayakan dengan menyajikan konteks penelitian secara rinci, sehingga pembaca dapat menilai relevansinya dengan situasi lain. Sementara itu, dependabilitas dan konfirmabilitas diperkuat melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis, semacam *audit trail* yang bisa ditelusuri kembali¹⁵.

Selain itu, ada upaya lain yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi cukup penting, yaitu *peer debriefing* dan refleksi kritis selama penelitian berlangsung. Diskusi dengan rekan sejawat membantu melihat kemungkinan bias atau asumsi yang luput dari perhatian. Pada akhirnya, peneliti sendiri menjadi instrumen utama, terutama dalam tahap kualitatif. Kesadaran terhadap posisi, pengalaman, dan potensi bias pribadi menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Aspek etika juga dijaga dengan serius, mulai dari persetujuan informan hingga kerahasiaan data, agar seluruh proses penelitian tetap berada dalam koridor tanggung jawab akademik.

3. Pembahasan

Kalau membaca temuan penelitian ini secara perlahan, ada kesan bahwa ekonomi Islam di lapangan tidak berjalan sesederhana yang sering dibayangkan di ruang kelas. Ia bukan sekadar kumpulan prinsip normatif yang tinggal diterapkan, melainkan sesuatu yang terus dinegosiasikan dalam keseharian. Dari keseluruhan data yang terkumpul, muncul tiga pola besar yang cukup konsisten: bagaimana nilai dipahami, bagaimana ia dijalankan, dan bagaimana ia akhirnya dihayati. Sekilas, hasil survei kuantitatif terlihat meyakinkan.

¹⁴ Puadah, P., & Akasyah, D. (2025). Synergy of Islamic religious education in increasing literacy and access to sharia finance. *Jurnal Iqra*.

¹⁵ Rahman, A. A., & Mustapha, R. (2025). Challenges faced by zakat institutions in implementing technology-based governance. *Journal of Organizational Studies*.

Banyak responden mengaku memahami konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Namun, begitu masuk ke wawancara mendalam, ceritanya mulai bergeser. Seorang pelaku usaha, misalnya, bercerita bahwa saat harus menentukan harga di tengah persaingan pasar yang ketat, pertimbangan etis sering kali kalah oleh kebutuhan menjaga arus kas tetap aman. Di titik itu, nilai keadilan terasa lebih seperti ideal yang diingat, bukan selalu dipraktikkan.

Situasi semacam ini mengarah pada satu persoalan yang cukup mendasar, yaitu jarak antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Dalam kerangka konstruktivisme sosial, hal ini sebenarnya bisa dipahami. Nilai tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang final. Ia dibentuk, diuji, bahkan kadang disesuaikan melalui interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus¹⁶. Seorang manajer di lembaga keuangan syariah, misalnya, mungkin memahami prinsip masalah secara teoritis. Namun ketika berhadapan dengan target bulanan atau tekanan dari atasan, keputusan yang diambil bisa saja berbeda. Jadi, persoalannya bukan sekadar kurangnya pengetahuan, tetapi bagaimana lingkungan, budaya organisasi, dan tekanan ekonomi ikut membentuk cara nilai itu diterjemahkan.

Ketegangan antara idealitas dan realitas tampak cukup jelas dalam temuan berikutnya. Beberapa lembaga keuangan syariah, berdasarkan observasi, masih menjalankan praktik yang secara kasat mata mirip dengan sistem konvensional, terutama dalam hal orientasi keuntungan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ahmed dan Khan tentang adanya tekanan ganda antara menjaga kepatuhan syariah dan mempertahankan daya saing pasar¹⁷. Hanya saja, penelitian ini menunjukkan lapisan lain yang mungkin jarang disorot. Dilema itu tidak hanya terjadi pada level institusi, tetapi juga dirasakan secara personal. Seorang pegawai pembiayaan pernah mengungkapkan kebingungannya saat harus menawarkan produk yang secara akad sesuai syariah, tetapi secara praktik terasa seperti kredit biasa. Ada semacam tarik-menarik batin yang tidak selalu terlihat dalam laporan formal.

Menariknya, data kuantitatif memberi gambaran yang agak berbeda. Analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ekonomi Islam berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai filosofis. Artinya, semakin tinggi pendidikan, semakin baik pemahaman konseptualnya. Namun, hubungan itu tidak otomatis berlanjut pada perilaku. Dengan kata lain, tahu tidak selalu berarti melakukan. Temuan ini mengingatkan pada gagasan habitus dari Bourdieu, di mana tindakan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman berulang daripada sekadar pengetahuan¹⁸. Seorang lulusan ekonomi syariah mungkin hafal konsep keadilan distributif, tetapi jika sejak awal bekerja di lingkungan yang sangat berorientasi target, pola perilakunya perlahan akan menyesuaikan. Proses internalisasi nilai sendiri tampaknya tidak terjadi secara instan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa individu yang aktif dalam komunitas, seperti koperasi pesantren atau kelompok usaha berbasis masjid, cenderung memiliki pemahaman yang lebih hidup. Bukan hanya tahu, tetapi juga merasakan. Salah satu informan bahkan menceritakan bagaimana diskusi rutin setelah pengajian membantu mereka memahami makna keadilan dalam pembagian keuntungan usaha bersama. Pengalaman kolektif semacam ini tampaknya

¹⁶ Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2021). Social construction of Islamic economic values in society. *Al-Iqtishad Journal*, 13(1), 1–15.

¹⁷ Ahmed, H., & Khan, T. (2022). Islamic finance and ethical challenges in modern economies. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 115–130

¹⁸ Arifin, Z. (2023). Habitus and Islamic economic behavior: A sociological approach. *International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45–60.

berperan besar dalam membentuk cara pandang. Jadi, internalisasi nilai bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang intens.

Jika dilihat dari sisi teoritis, temuan ini cukup dekat dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan pengalaman subjektif sebagai sumber makna¹⁹. Namun, berhenti di sana rasanya belum cukup. Pengalaman individu ternyata tidak pernah benar-benar lepas dari struktur yang lebih luas. Di sinilah pendekatan struktural menjadi relevan, karena ia membantu menjelaskan bagaimana individu dan struktur saling memengaruhi dalam proses yang terus berlangsung.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ada perbedaan yang cukup terasa. Studi Rahman, A., Yusuf, M., & Karim, F. di Tahun 2023 misalnya, lebih menekankan keberhasilan implementasi nilai pada level institusi. Sementara itu, penelitian ini justru menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada dinamika individu dan budaya organisasi. Barangkali perbedaan ini muncul karena pendekatan yang digunakan. Ketika penelitian dilakukan lebih dekat ke pengalaman pelaku, nuansa yang muncul menjadi lebih kompleks, bahkan kadang kontradiktif²⁰.

Aspek lain yang tidak kalah menarik adalah peran digitalisasi. Dalam beberapa kasus, transaksi berbasis aplikasi atau platform digital cenderung dilakukan dengan cepat dan praktis, tetapi minim refleksi etis. Seorang pelaku UMKM halal, misalnya, mengaku lebih fokus pada kecepatan transaksi di marketplace dibandingkan mempertimbangkan aspek keadilan harga secara mendalam. Temuan ini sejalan dengan Hasan, M., Ali, R., & Syed, A. (2024), meskipun penelitian ini menambahkan bahwa situasi tersebut juga membuka peluang. Teknologi, jika dimanfaatkan dengan tepat, bisa menjadi sarana untuk menyebarkan nilai, bukan hanya mempercepat transaksi²¹.

Dari sini, implikasinya menjadi cukup luas. Secara teoritis, filsafat ekonomi Islam tampaknya perlu dipahami sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekadar konsep yang statis. Ia berkembang melalui interaksi antara nilai, individu, dan struktur sosial. Dalam praktik, pendekatan pendidikan juga perlu berubah. Mengandalkan ceramah di kelas saja mungkin tidak cukup. Dibutuhkan pengalaman langsung, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung agar nilai benar-benar tertanam.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk membaca fenomena yang selama ini sering dilihat secara normatif. Selain itu, munculnya peran komunitas sebagai ruang internalisasi nilai menjadi temuan yang cukup penting, terutama karena belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya.

Meski begitu, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Cakupan lokasi penelitian masih terbatas, begitu juga jumlah partisipan. Di sisi lain, interpretasi data kualitatif selalu membawa unsur subjektivitas, meskipun sudah diupayakan berbagai teknik validasi. Karena itu, penelitian lanjutan dengan konteks yang lebih beragam tampaknya perlu dilakukan.

Pada akhirnya, pembahasan ini mengarah pada satu kesimpulan sementara yang cukup jelas. Implementasi filsafat ekonomi Islam bukan proses yang lurus dan sederhana. Ia berlapis, kadang penuh kompromi, dan sangat dipengaruhi oleh konteks. Memahami konsep saja

¹⁹ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

²⁰ Rahman, A., Yusuf, M., & Karim, F. (2023). Institutional implementation of Islamic economic principles. *Journal of Sharia Economics*, 11(3), 201–220.

²¹ Hasan, M., Ali, R., & Syed, A. (2024). Digital transformation in Islamic finance: Opportunities and ethical challenges. *Journal of Financial Innovation*, 9(1), 77–95.

tidak cukup. Yang lebih menentukan justru bagaimana nilai itu dijalani, diuji, dan perlahan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

4. Kesimpulan

Bertolak dari tujuan dan arah kajian yang telah dirumuskan sejak awal, terlihat bahwa implementasi filsafat ekonomi Islam tidak bisa dipahami secara sederhana. Ia bukan hanya soal seberapa baik seseorang memahami konsep, tetapi juga bagaimana nilai-nilai itu benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Data kuantitatif memang menunjukkan gambaran yang cukup optimistis. Banyak responden merasa akrab dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Namun ketika ditelusuri lebih dekat melalui wawancara dan observasi, muncul jarak yang tidak kecil antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mengakui bahwa keputusan bisnis sering kali dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan jangka pendek, seperti menjaga cash flow atau mempertahankan pelanggan, meskipun mereka sadar hal itu tidak selalu sejalan dengan idealitas nilai yang diyakini. Dari sini mulai terlihat bahwa perubahan dari sekadar tahu menjadi benar-benar menjalankan ternyata membutuhkan proses yang jauh lebih rumit.

Proses tersebut tidak berlangsung secara instan. Ada dinamika yang perlahan, kadang bahkan tidak terasa. Internalisasi nilai tampaknya berjalan melalui pengalaman, interaksi, dan kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Seorang pegawai di lembaga keuangan syariah, misalnya, menceritakan bagaimana pemahamannya tentang keadilan berubah setelah beberapa tahun bekerja dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Awalnya ia hanya mengikuti prosedur, tetapi lama-kelamaan mulai mempertanyakan dampak sosial dari setiap keputusan. Pengalaman semacam ini menunjukkan bahwa nilai tidak hanya dipelajari, tetapi juga dialami. Dalam kerangka teoritis, temuan ini sejalan dengan konstruktivisme sosial dan fenomenologi, yang sama-sama melihat makna sebagai sesuatu yang dibentuk melalui pengalaman dan interaksi, bukan sesuatu yang sudah final sejak awal.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini mencoba mengisi ruang yang selama ini terasa kurang disentuh. Pendekatan mixed methods memungkinkan pembacaan yang lebih utuh, tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga masuk ke lapisan makna yang lebih dalam. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi Islam tidak cukup dijelaskan melalui regulasi atau desain institusi semata. Ada faktor lain yang lebih halus, seperti budaya organisasi, lingkungan sosial, bahkan kebiasaan kecil yang berulang dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks praktis, hal ini memberi isyarat bahwa penguatan nilai tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan formal atau sosialisasi konsep. Dibutuhkan pendekatan yang lebih hidup, yang memberi ruang bagi pengalaman langsung dan refleksi.

Meski demikian, ada beberapa keterbatasan yang perlu disadari. Cakupan lokasi penelitian masih terbatas, sehingga gambaran yang dihasilkan belum tentu mewakili kondisi yang lebih luas. Jumlah informan pada tahap kualitatif juga memiliki batas, walaupun data yang diperoleh sudah menunjukkan pola yang berulang. Selain itu, penggunaan desain sequential explanatory dalam mixed methods menyisakan tantangan tersendiri, terutama ketika harus menggabungkan dua jenis data yang berbeda karakter. Interpretasi di titik ini cukup rentan terhadap bias, meskipun berbagai upaya validasi telah dilakukan.

Berangkat dari situ, beberapa arah pengembangan bisa dipertimbangkan. Penelitian berikutnya mungkin perlu menjangkau konteks yang lebih beragam, baik dari sisi wilayah maupun sektor ekonomi. Akan menarik juga jika pendekatan longitudinal digunakan, sehingga proses internalisasi nilai bisa diamati dalam rentang waktu yang lebih panjang,

bukan hanya potret sesaat. Dengan cara itu, perubahan yang terjadi bisa terlihat lebih jelas, termasuk faktor-faktor yang mendorong atau justru menghambatnya.

Bagi praktisi ekonomi syariah, temuan ini memberi pesan yang cukup tegas. Penguatan nilai tidak cukup dilakukan melalui aturan tertulis atau pelatihan singkat. Yang lebih dibutuhkan justru ruang-ruang interaksi yang memungkinkan nilai itu dipraktikkan secara nyata. Program mentoring, komunitas belajar, atau bahkan diskusi rutin di tempat kerja bisa menjadi sarana yang efektif. Lingkungan yang konsisten dengan nilai yang diajarkan tampaknya jauh lebih berpengaruh dibandingkan sekadar penjelasan teoritis.

Sementara itu, dari sudut pandang kebijakan, ada kebutuhan untuk melihat ekonomi Islam tidak hanya sebagai sistem yang harus dipatuhi secara administratif. Lebih dari itu, ia perlu didukung oleh ekosistem yang mendorong tumbuhnya kesadaran dan kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilainya. Program edukasi publik, penguatan kurikulum, hingga insentif bagi praktik bisnis yang etis bisa menjadi langkah yang cukup strategis jika dirancang dengan konteks yang tepat.

Pada akhirnya, satu hal yang cukup terasa dari keseluruhan temuan ini adalah bahwa filsafat ekonomi Islam menyimpan potensi yang besar, tetapi potensi itu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Ia membutuhkan proses. Kadang lambat, kadang tidak selalu lurus. Nilai-nilai yang ada di dalamnya perlu dijalani, bukan hanya dipahami. Di situlah letak tantangannya, sekaligus mungkin peluang terbesarnya.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H., & Khan, T. (2022). Islamic finance and ethical challenges in modern economies. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 115–130.
- Alam, A. P., & Sinaga, A. (2026). Sense-making of shariah digital economy among Muslim micro-entrepreneurs: A qualitative case study. *Lan Tabur Journal*.
- Alfianto, A. N. (2026). From value-free positivism to prophetic paradigm: Rethinking paradigms in the halal industry. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Arifin, Z. (2023). Habitus and Islamic economic behavior: A sociological approach. *International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45–60.
- Bahreni, F., Iska, S., & Hidayati, A. (2026). Epistemologi, ontologi, dan aksiologi ilmu ekonomi Islam dalam kerangka falsafah ekonomi syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fatchurrohman, M., & Larasati, P. (2025). Internal communication effectiveness and employee performance in Islamic microfinance institutions. *Professional Business Journal*.
- Hasan, M., Ali, R., & Syed, A. (2024). Digital transformation in Islamic finance: Opportunities and ethical challenges. *Journal of Financial Innovation*, 9(1), 77–95.
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2021). Social construction of Islamic economic values in society. *Al-Iqtishad Journal*, 13(1), 1–15.
- Jannah, M., Iska, S., Hidayati, A., & Putri, S. (2025). Eksistensi filsafat ekonomi Islam terhadap penguatan halal supply chain di Indonesia. *Jurnal Kajian Filsafat*.
- Ma'ruf, M., Setiawan, Z., & Adilla, F. (2026). Integrating religious values and educational marketing approaches. *RIGGS Journal*.
- Munandar, A. N. I., & Hermawan, A. (2025). Membangun lembaga keuangan syariah bermutu: Pendekatan filsafat ilmu dan manajemen mutu. *Jurnal Media Akademik*.
- Puadah, P., & Akasyah, D. (2025). Synergy of Islamic religious education in increasing literacy and access to sharia finance. *Jurnal Iqra*.
- Putri, N., & Juliana, J. (2025). Telaah filosofis pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Syatibi dan relevansinya dalam ekonomi kontemporer. *ResearchGate*.
- Rahman, A. A., & Mustapha, R. (2025). Challenges faced by zakat institutions in implementing technology-based governance. *Journal of Organizational Studies*.
- Rahman, A., Yusuf, M., & Karim, F. (2023). Institutional implementation of Islamic economic principles. *Journal of Sharia Economics*, 11(3), 201–220.
- Ramlah, R., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Scientific approach and spirituality in Islamic economic development: A philosophical analysis. *Mauriduna Journal*.
- Rizki, M., Rusli, R., & Barkah, Q. (2025). Murāqabah in practice: An ethnographic analysis of Islamic profit-sharing systems. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Sistem ekonomi Islam: Kajian teoretis dan filosofis. *Jurnal Keuangan Syariah*.
- Yusuf, M., & Burga, M. A. (2026). Integrating Islamic values into waqf management. *International Journal of Islamic Studies*.
- Zein, A. W., Andriyani, E., & Zahra, A. A. (2025). Studi kualitatif tentang peran filsafat ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. *Digital Bisnis: Jurnal Ekonomi*.